

Banggar DPRD Sulbar Mulai Bahas KUA-PPAS 2019



Sumber foto: <https://fajar.co.id/wp-content/uploads/2019/08/IMG-20190823-WA0032.jpg>

FAJAR.CO.ID,MAMUJU–Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Sulbar tahun 2019 mulai dibahas di DPRD. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Amelia Aras menyampaikan telah menggelar rapat badan anggaran (Banggar), di ruang rapat pimpinan DPRD Sulbar, Selasa 20 Agustus lalu.

Ketua DPRD Sulbar, Hj Amelia Aras pada kesempatan tersebut mengatakan, dirinya bersama para anggota DPRD Sulbar lainnya, telah melakukan tahapan proses pembahasan terhadap KUA PPAS APBD Sulbar tahun anggaran 2019.

”Langkah ini dilakukan untuk mensinkronkan terhadap anggaran dan program yang harus selaras dengan mengacu pada aturan, yakni KUA-PPAS untuk APBD tahun 2019 ini,” kata Amelia, Jumat, 23 Agustus. Nilai KUA-PPAS sendiri yang tercantum mencapai

Rp796,4 miliar. Pihaknya bersama Sekprov Sulbar, Muhamad Idris DP bersama tim TAPD terus melakukan proses pembahasan tersebut.

“Ini menjadi acuan dalam proses pembahasan APBD 2019 nanti,” bebarnya. Hadir dalam rapat tersebut di antaranya Wakil Ketua DPRD Sulsel H Harun, anggota DPRD Sulbar Thamrin Endeng, Astuti Indriani, Abd Rahim, Soekardi M Noer, Muhammad Tasrif, Muh Yamin Saleh, Hamzah Sunuba, Yahuda, Firman Argo dan Sekretaris DPRD Sulbar, Safaruddin.

(nur).

Sumber:

FAJAR.CO.ID, *Banggar DPRD Sulbar Mulai Bahas KUA-PPAS 2019*, Jumat, 23 Agustus 2019.

<https://fajar.co.id/2019/08/23/banggar-dprd-sulbar-mulai-bahas-kua-ppas-2019/>

Catatan:

1. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. Sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Angka 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.